

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PENENTUAN MASA TUNGGU SEBELUM *IDDAAH* BAGI ISTRI YANG SUAMINYA *MAFQUD*

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*.

Dalam fiqih, putusnya perkawinan atau perceraian ada yang terjadi atas inisiatif suami, yang disebut *thalaq*, ada yang merupakan inisiatif dari istri dengan cara mengajukan ganti rugi yang disebut *khulu'* dan ada yang terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim yang disebut *fasakh*.

Putusnya perkawinan melalui *fasakh* artinya adalah bahwa Hakim memutuskan perkawinan setelah mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan. Dari segi alasan terjadinya, *fasakh* secara garis besar dibagi kepada dua sebab:

Pertama: fasakh yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.

Kedua: fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya

sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqih juga biasa disebut dengan *khiyar fasakh*.¹

Persoalan hilangnya suami yang tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Ulama mengenai kebolehan istri mengajukan pilihan untuk meminta *fasakh* nikah.

Kalangan Hanafiyyah menolak terhadap bolehnya *fasakh* nikah dan *iddah* bagi istri, mereka mengatakan bahwa tidak boleh dipisahkan antara orang yang hilang tersebut dengan istrinya. Mengenai alasannya mereka mengatakan:

لأن النكاح عرف بثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا
يزال النكاح بالشك²

Artinya: karena pernikahan diketahui tetapnya, maka gaibnya suami tidak mengharuskan perceraian, kematian suami masih dalam keraguan, maka pernikahan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

Maka pernikahan antara orang yang hilang itu dan istrinya adalah masih tetap, sehingga hilangnya suami tidak mengakibatkan cerai, karena yang mengakibatkan cerai adalah mati. Sedangkan matinya orang yang hilang itu masih diragukan. Dalam kaidah fiqih, hal ini sesuai dengan kaidah:

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 243-244.

² Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th, hlm. 137

أَلْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ³

Artinya: *Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.*

أَلْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ⁴

Artinya: *Hukum asal adalah tetapnya sesuatu itu sebagaimana adanya.*

Maka yang demikian wajiblah dibiarkan tetapnya nikah yang sudah diyakini adanya, sampai nyata bagaimana keadaan yang sebenarnya.

Imam Syafi'i juga sependapat dengan pendapat kalangan Hanafiyyah. Ia dalam kitabnya "Al Umm" mengatakan:

لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته⁵

Artinya: *(istri yang suaminya mafqud) tidak boleh beriddah dan menikah lagi selamanya hingga datang keyakinan akan wafatnya suami.*

Maka bagi istri yang suaminya hilang tersebut tidak diperbolehkan untuk meminta *fasakh* dan beriddah untuk boleh menikah lagi dengan laki-laki lain hingga datang keyakinan akan wafatnya suami.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut adalah pendapatnya dalam *qaul jadid*, sedang dalam *qaul qadimnya*, ia berpendapat bahwa wanita yang ditinggal oleh suaminya tanpa berita selama empat tahun berhak mengajukan *fasakh* nikah ke

³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyyah Putra, t.th. hlm. 25

⁴ *Ibid.*

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm*, Juz 8, Kairo: Dar Al Fikr, t.th, hlm.

pengadilan, kemudian ia dibolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menjalankan waktu tunggunya.⁶

Sedangkan kalangan Malikiyah berpendapat bahwa permintaan *fasakh* nikah untuk *iddah* boleh dilakukan bagi istri yang suaminya hilang atau *mafqud*.

Imam Malik mengatakan:

إذا غاب الزوج غيبة منقطعة فلم تعلم حياته فلها رفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها
أربع سنين⁷

Artinya: *Ketika seorang suami hilang yang terputus kabarnya, tidak diketahui hidupnya, maka bagi istri mengadukan perkaranya kepada Hakim dan Hakim menyuruh menunggu selama empat tahun.*

Maksudnya bahwa bagi istri diberi tempo empat tahun sejak ia mengadukan perkaranya kepada penguasa. Apabila penelitian tentang hidup atau matinya telah berakhir tanpa ada kejelasan perkaranya, maka penguasa memberikan tempo tersebut kepada istri. Jika tempo empat tahun itu telah berakhir, maka istri diceraikan dari suaminya dan ia menjalani *iddah* kematian selama empat bulan sepuluh hari, baru sesudah itu ia bebas.

Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa menceraikan antara orang yang hilang dan istrinya adalah didasarkan kepada menolak *kemadlaratan* atau kerugian istri yang suaminya sudah hilang dan meninggalkannya berhadapan dengan kepahitan hidup sendirian. Pemisahan ini diqiyaskan dengan kerugian

⁶ Jaih Mubarak, *Studi tentang qawl qadim dan qawl jadid*, Cet ke -1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 279-280.

⁷ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, t.th, hlm. 407.

yang ditimbulkan oleh *ila'* dan impoten. Dengan demikian, istri juga mempunyai hak *khiyar* dalam hal ini seperti pada kedua peristiwa tersebut.⁸

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa suami yang *mafqud* masih mengandung dua kemungkinan, yakni *mafqud* yang masih ada dugaan suami selamat dan *mafqud* yang menyebabkan berat dugaan bahwa suami tidak selamat.

Jika suami hilang dan menurut lahirnya dia selamat, maka hukumnya adalah status pernikahan tersebut tidak hilang selama belum ada keyakinan akan wafatnya suami.

Sedangkan jika suami hilang dan menurut lahirnya tidak selamat, maka:

أن زوجته تتربص أربع سنين ، أكثر مدّة الحمل ، ثمّ تعتدّ للوفاة أربعة أشهر
وعشرا وتحلّ للأزواج⁹

Artinya: *istri tersebut menunggu empat tahun sebagaimana masa hamil terpanjang, kemudian beriddah wafat selama empat bulan sepuluh hari dan kemudian halal untuk kembali menikah.*

Maksudnya nikah bisa *difasakh* dan istri mulai beriddah sebagai istri yang suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. kemudian ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Pendapat Ibnu Qudamah adalah berdasar pada fatwa Umar berkaitan suatu peristiwa seorang perempuan yang suaminya hilang karena disembunyikan jin pada zaman kekhalifahan Umar.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 514.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Juz 9, Beirut: Dar Al Kutub Al- Ilmiyyah, t.th, hlm. 132.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa keputusan hukum ini adalah terbatas mengenai kasus-kasus orang hilang yang menurutnya adalah tidak selamat. Ia juga mengatakan bahwa keputusan Umar terjadi berkaitan seorang suami yang hilang dan secara lahir telah meninggal, maka yang selain daripada itu tidak bisa diqiyaskan kepada pendapat Umar ini. Ibnu Qudamah menuliskan:

10 ونخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره

Artinya: *Khabar Umar terjadi pada orang yang hilang secara lahir telah meninggal, maka yang selain itu tidak bisa disamakan kepadanya.*

Maka jika hilangnya secara lahir selamat, tetap harus ditunggu hingga ada kepastian mengenai matinya orang yang hilang itu atau bisa juga dengan lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang yang hilang itu.

Perhitungan 90 tahun ini didasarkan bahwa secara lahirnya, hidup manusia tidak lebih dari umur 90 tahun. Oleh karenanya, ketika telah lewat 90 tahun dari kelahiran suami yang *mafqud* tersebut dan tetap tidak ada kabar beritanya, maka suami wajib dihukumi akan kematiannya. Dan bagi si istri menjalankan *iddah* sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, dan kemudian halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kebolehan terjadinya *fasakh* nikah dan *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* menurut Ibnu Qudamah adalah ketika sang suami hilang yang dimungkinkan tidak selamat atau dianggap telah meninggal.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 132.

¹¹ *Ibid*, hlm. 131.

Penentuan waktu 4 tahun itu adalah diqiyaskan dengan masa hamil terlama yang ditetapkan Ulama yaitu 4 tahun, sehingga dengan demikian jelaslah dengan meyakinkan bahwa wanita itu tidak hamil. Sementara *iddah* ditentukan 4 bulan 10 hari adalah diqiyaskan sebagaimana *iddah* wanita yang suaminya meninggal, karena dengan selesainya masa tunggu selama 4 tahun dan tidak jelas keadaannya sesudah diselidiki dan dicari selama 4 tahun tersebut menyebabkan berat dugaan bahwa suami tidak selamat atau meninggal.

Hal yang masih perlu menjadi perhatian menurut penulis adalah terkait pembatasan yang diberikan Ibnu Qudamah, sebab menurut beberapa riwayat, fatwa Umar mengenai bolehnya *fasakh* nikah dan *beriddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* tidak membatasi pada persoalan *mafqud* yang dimungkinkan tidak selamat saja, akan tetapi baik dimungkinkan selamat atau tidak, istri tetap boleh mengajukan *fasakh* untuk *beriddah*.

Imam Malik dan Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara orang yang hilang dan terputus kabarnya, baik kemungkinan ia meninggal atau selamat.¹² Dalam kitab *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Al Khattab*, Muhammad Rawwas juga mengatakan bahwa terkait persoalan *mafqudnya* suami, Umar tidak membedakan antara orang yang hilang di tempat yang secara lahir dia meninggal sebagaimana orang yang hilang di antara dua pasukan dan orang yang hilang di tempat yang secara lahir dimungkinkan selamat

¹² Muhammad bin Abdirrahman as Syafii Ad Dimasyqa, *Rahmat al Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*, Surabaya: Al Hidayah, t.th, hlm. 243.

sebagaimana orang yang berdagang dan tidak kembali, terputus kabarnya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati.¹³

Menurut penulis, dengan melihat batasan yang dipakai Ibnu Qudamah mengenai bolehnya *fasakh* nikah dan *iddah* bagi wanita yang suaminya *mafqud*, penulis menilai pendapatnya lebih tepat dan tidak kaku, artinya ia mencoba untuk tidak memaknai qaul Umar ini secara tekstual, akan tetapi ia juga memaknai qaul ini berdasarkan konteksnya agar bisa menciptakan hukum yang benar-benar dapat menciptakan maslahat.

Selain itu, pendapatnya mungkin juga karena dipengaruhi oleh sisi historis di mana dan kapan Ibnu Qudamah hidup. Ibnu Qudamah merupakan salah satu Ulama madzhab Hambali, madzhab terakhir dari empat madzhab yang masyhur. Barangkali situasi yang dilihatnya pada masa itu menghendaki yang demikian. Seluruh kasus orang hilang yang dinukilkan adalah peristiwa yang mempunyai keadaan dan situasi, maka ia memberi ketentuan sesuai dengan keadaan itu menurut pendapatnya.

Maka menurut penulis, pendapat Ibnu Qudamah ini tetap dapat untuk dijadikan pertimbangan hukum terhadap permasalahan *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud*. Apa yang telah dirumuskan Ibnu Qudamah ini juga dapat menjadi pendorong dan penyemangat bagi para ahli hukum bahwa teori-teori atau ijtihad para pemikir klasik harus dianggap hal yang belum final. Artinya, kalau

¹³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Al Khattab*, Dar Al Nafais, t.th, hlm. 787.

tidak lagi sesuai dengan kondisi bisa saja ditinggalkan atau diganti dengan hasil ijtihad baru.

Dalam konteks sekarang, penentuan masa tunggu bagi istri terhadap suami hilang yang dimungkinkan masih hidup dengan ketentuan 90 tahun sudah pasti sangat memberatkan istri, apalagi jika harus menunggu hingga 120 tahun sebagaimana pendapat kalangan Hanafiyah. Sebab, jika penentuan tersebut didasarkan pada rata-rata umur hidup manusia, pada zaman sekarang tidak banyak orang yang bisa hidup hingga mencapai umur 90 tahun, walaupun diberbagai daerah tertentu mungkin masih bisa dijumpai. Terlebih jika ditentukan 120 tahun, mungkin tidak ada atau kalaupun ada sangat jarang sekali orang yang bisa mencapai umur itu.

Menurut Data Biro Pusat Statistik, walaupun dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, diperkirakan pada tahun 2025 harapan hidup orang Indonesia hanya mencapai rata-rata usia 73 tahun.¹⁴ Artinya untuk masa kini sendiri memang jarang orang yang bisa mencapai usia 90 tahun. Sehingga ketentuan 90 tahun ini tampaknya bisa saja dirubah sesuai dengan kondisi masa kini tersebut.

Menyerahkan perkara ini kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan hukumnya tampaknya adalah lebih tepat, karena terjadinya perbedaan dikalangan Ulama juga dipengaruhi oleh sebab berlainan negeri, demikian pula berat sangkaan juga berbeda dengan berlainan orang. Terlebih pada zaman sekarang

¹⁴ <http://kompas.com/read/2011/03/16/15335112/Cara.Sederhana.Panjang.Usia>,"06/02/2013.

yang semakin modern dengan berkembangnya berbagai teknologi sedikit lebih mudah untuk mencari dan mengetahui keberadaan orang-orang yang hilang.

Di dalam hukum positif, persoalan tentang suami yang *mafqud* atau hilang ini hanya dapat ditafsiri dalam pasal mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b¹⁵ dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*”¹⁶ Artinya bisa juga dipahami, bahwa menurut hukum positif, jangka waktu yang ditunggu istri sebelum diputuskan cerai dari suaminya dan *beriddah* adalah ditentukan dua tahun.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa tunggu Sebelum *Iddah* Bagi Istri Yang Suaminya *Mafqud*.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Tuhan, manusia maupun alam. Hukum yang universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan melalui al-Qur’an dan hadits sebagai sumber hukum Islam yang pertama.

¹⁵ Redaksi New Merah Putih, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009, hlm. 60.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 36.

Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber hukum atau *hujjah* dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum. Akan tetapi, meskipun petunjuk bagi manusia (al-Qur'an dan hadits) itu sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan zaman dan waktu, bukan berarti semua permasalahan itu bisa dijelaskan secara mendalam dan secara terperinci oleh al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, manusia melakukan *ijtihad* dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan hadits terhadap permasalahan yang tidak ada *nash* hukumnya secara *qath'i*.

Ijtihad yang dimaksudkan adalah pencurahan segala kemampuan berfikir yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* (perumus hukum) dalam usaha untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara'.¹⁷ Hasil dari interpretasi ulama' itu kemudian dikenal dengan istilah fiqh, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan *setting* sosial di mana rumusan itu muncul dan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang berlaku subyektif dari mujtahid yang tidak mendekati kemaslahatan. Sehingga menimbulkan suatu keraguan terhadap label hukum yang telah ditetapkan.

Persoalan *mafqud* telah menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum Islam. Salah satu problemnya adalah perbedaan pendapat mengenai hukum mana yang dipakai untuk mengatasi persoalan *mafqudnya* suami, terutama bagi istri yang ditinggalkan. Perbedaan itu timbul karena adanya perselisihan

¹⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1986, hlm. 373.

pendapat terhadap pemahaman dalil hukum yang dipakai antara sebuah sumber hukum satu dengan sumber hukum yang lain.

Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya bahwa dalil yang dipakai terhadap persoalan *iddah* bagi istri yang suaminya *mafqud* adalah menggunakan fatwa Sahabat, yakni pendapat Umar.

Diriwayatkan dari Atsram dan Jurjani dari ‘Ubaid bin ‘Umair bahwa seorang laki-laki hilang pada masa Umar, maka datang istrinya kepada Umar menceritakan hal itu, lalu Umar menyuruh istri tersebut menunggu 4 tahun, kemudian menyuruh wali dari suaminya untuk *menthalqnya*, sesudah itu menyuruh istri *beriddah* 4 bulan sepuluh hari, dan menikah dengan laki-laki lain. Ketika suami pertama yang hilang kembali, Umar menyuruh suami pertama yang menurut riwayat disembunyikan jin itu untuk memilih antara istri dan mas kawin.¹⁸

Ketentuan ini sama halnya sebagaimana yang disebutkan Imam Malik dalam *Al Muwattha’* :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدْتُ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِي أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ¹⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'd bin Musayyab, bahwasanya Umar berkata: Bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui keberadaannya,*

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm. 134.

¹⁹ Malik bin Anas, *Al Muwatha'*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.th, hlm. 367.

maka ia wajib menunggu 4 tahun, kemudian beriddah 4 bulan 10 hari, setelah itu ia halal untuk menikah.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa menurut Imam Ahmad, fatwa ini diriwayatkan dari 3 jalur dan tidak diketahui bahwa ada seorang sahabat yang berbeda dengan pendapat Umar ini.

Jurjani dan Ulama lain telah meriwayatkan bahwa Ali juga memberlakukan mengenai masa tunggu 4 tahun tersebut, sebagaimana Utsman dan Ibnu Zubair juga memberi keputusan demikian terhadap bekas budak-budak mereka. Keputusan hukum ini sendiri telah tersiar pada masa sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya, maka jadilah hukum ini sebagai ijma',²⁰

Sedangkan menurut Ulama kalangan Hanafiyah, persoalan ini ditentukan hukumnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siwar bin Mash'ab, katanya telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil Al Hamdani dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: Telah bersabda Rasulullah:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ
إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ²¹

Artinya: *Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: Rasulullah SAW bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia mendapat berita (tentang kematiannya). (H.R. Al- Daruquthni dengan sanad yang lemah).*

Selain berdasar pada hadits ini mereka juga menguatkan pendapat mereka dengan *berhujjah* menggunakan pendapat Ali yang diriwayatkan dari Abdur

²⁰ Ibnu Qudamah, *Loc.Cit.*

²¹ Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang: Thoha Putra, t.th, hlm. 237.

Raziq, katanya telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah Al Azrami dari Al Hakam bin Uyainah dari Ali R.A, ia berkata mengenai istri orang yang hilang:

هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق²²

Artinya: *Dia adalah perempuan yang sedang diuji, maka hendaklah ia bersabar sampai menjadi jelas berita kematian atau berita thalaq suami.*

Pendapat ini juga dikuatkan dengan riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud juga sependapat dengan pendapat Ali tersebut. Selain mereka, pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abi Qalabah, Jabir bin Yazid, As Syu'bi dan An Nakha'i.²³

Menurut kalangan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, kasus ini juga berkaitan dengan penggunaan dalil istishab. mereka berpendapat bahwa pernikahan antara orang yang hilang itu dan istrinya adalah masih tetap, sehingga hilangnya suami tidak mengakibatkan cerai, karena yang mengakibatkan cerai adalah mati. Sedangkan matinya orang yang hilang itu masih diragukan. Maka orang yang hilang (*mafqud*) tersebut harus dihukumi sebagai orang hidup sehingga istrinya tidak boleh beriddah untuk menikah dengan laki-laki lain sampai benar-benar nyata kematian suami.²⁴

²² Ibnu Humam Al Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 137.

²³ *Ibid.*

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu*, Juz. 9, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006, hlm.7187.

Selain itu, menurut kalangan Hanafiyyah, Umar juga telah mencabut kembali pendapatnya (*rujuk*) mengenai bolehnya wanita orang yang hilang *beriddah* dan beralih kepada pendapat Ali diatas, yang demikian ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Laila. Dan ini adalah salah satu dari tiga masalah yang Umar *rujuk* kepada pendapat Ali R.A.²⁵ Dengan demikian, maka madzhab ini bisa juga dikatakan adalah madzhab Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud.

Ibnu Qudamah menyanggah pendapat kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa Umar telah *rujuk* dari pendapatnya. Menurutnya hanya para pendusta yang mengatakan hal itu, karena riwayat yang mengatakan Umar telah *rujuk* dari pendapatnya adalah riwayat lemah yang diragukan. Karena fatwa Umar ini sendiri kenyatannya juga sudah diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Menurut Imam Ahmad, selain dari mereka yang lima itu, pendapat ini telah dianut pula oleh 'Atha', Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Az Zuhri, Qatadah, Al Laits, Ali bin Al Madini dan Abdul Aziz bin Abi Salamah.²⁶ Artinya, keputusan hukum ini telah menjadi *ijma'*.

Menurut penulis, dilihat dari masing-masing sumber hukum yang dijadikan *istinbath* oleh kalangan Hanafi dan Syafi'i dalam satu sisi, serta Maliki dan Hambali termasuk Ibnu Qudamah dalam satu sisi yang lain, sebetulnya bisa dikatakan dalil ini mengerucut kepada dua fatwa atau qaul sahabat, yakni qaul Umar dan Ali.

²⁵ Ibnu Humam Al Hanafi, *Op.Cit*, hlm. hlm. 138.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Op.Cit*, hlm. 132.

Hal ini karena hadits yang dipakai kalangan Hanafi adalah hadits yang sanadnya *dlaif*, telah dikatakan oleh Ibnu Hatim yang mendengar dari ayahnya, bahwa Muhammad bin Syurahbil meriwayatkan dari Mughirah banyak yang *munkar-munkar* dan yang *bathal-bathal*. Al Qatthan mengatakan bahwa Siwar bin Mash'ab yang meriwayatkan dari Muhammad bin Syurahbil adalah juga telah masyhur termasuk golongan orang-orang yang ditinggalkan haditsnya.²⁷

Sementara penggunaan dalil berdasarkan istishab sebagai dalil syara' tidak dianggap dalil yang kuat di dalam *istinbath* hukum oleh karena adanya fatwa Umar yang telah menjadi ijma' tersebut. Istishab merupakan dalil *syara'* terakhir yang dipakai *mujtahid* sebagai dalil untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya. Ulama Ushul mengatakan, pada dasarnya istishab merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir, untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, selama tidak terdapat dalil yang merubahnya.²⁸ Artinya apabila ada dalil lain seperti Al Qur'an, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka seluruhnya ini didahulukan daripada istishab.

Dalam kitab *Fathul Qadir* juga dikatakan bahwa masalah *mafqudnya* suami telah menimbulkan perbedaan pendapat di antara dua sahabat, yakni antara Umar sebagaimana pendapatnya yang membolehkan *iddah* bagi istri dan

²⁷ Ibnu Humam Al Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 137.

²⁸ Abdul wahab Khallaf, *Kaidah kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moch Tolchah Mansoer dkk dari "Ilmu Ushuli Al Fiqh", Bandung: Risalah, 1985, hlm. 136.

pendapat Ali yang tetap mengharuskan istri untuk menunggu sampai ada keterangan yang jelas mengenai keadaan suaminya.²⁹

Secara keseluruhan, para Imam dari keempat madzhab mengikuti fatwa-fatwa sahabat dan tidak menghindarinya. Dalam hal ini Abu Hanifah telah berkata: Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari al Qur'an dan hadits, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa sahabat. Pendapat para sahabat tersebut, ada yang kami ambil, ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan beralih dari pendapat mereka kepada pendapat selain mereka.³⁰

Imam Syafi'i juga menggunakan fatwa sahabat dalam menetapkan hukum. Jika tidak dijumpai dasar hukum dalam al Qur'an dan hadits, maka ia mengambil pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Jika pendapat tersebut masih ada perselisihan, dan perselisihan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan al Qur'an dan hadits, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Khulafa Ar Rasyidun, karena pendapat mereka telah masyhur dan pada umumnya sangat teliti. Demikian juga Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwattha'* banyak sekali hukum-hukum yang didasarkan pada fatwa-fatwa sahabat. Imam Ahmad bin Hambal juga demikian.³¹

Mengenai fatwa sahabat yang menjadi ijma', Ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa fatwa sahabat merupakan ijma' yang bisa dijadikan

²⁹ Ibnu Humam Al Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 138.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh .Saefullah Ma'shum dkk. dari "Ushul al fiqh", Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-12, 2008, hlm. 332.

³¹ *Ibid*, hlm. 333.

sumber hukum, sedangkan yang lain mengemukakan bahwa fatwa sahabat memang bisa dijadikan *hujjah*, tetapi bukan termasuk *ijma'*. Muhammad bin al Hasan menyebutkan, Abu Hanifah, Imam Malik (dalam kitab *Muwattha*), Imam Ahmad, Imam Syafi'i (dalam *qaul qadimnya*), Ishaq, dan Abi Ubaid sepakat bahwa fatwa sahabat termasuk *ijma'* dan bisa dijadikan *hujjah*.³²

Imam Ahmad mengungkapkan, apabila ada dua pendapat yang berbeda, seperti perbedaan antara sahabat empat dengan sahabat lainnya, maka yang diambil *hujjah* hukum adalah sahabat empat. Apabila ada perbedaan dikalangan sahabat empat, dengan perbandingan satu banding empat, maka ikutilah yang lebih banyak. Apabila perbedaan itu dua banding dua, maka Abu Bakar dan Umar lebih dekat dengan kebenaran. Apabila perbedaan itu antara Abu Bakar dengan Umar, maka Abu Bakar lebih kuat. Demikian seterusnya tingkatan para sahabat yang tidak bisa diketahui secara terinci, yang fatwanya dapat dijadikan *hujjah*.³³

Maka dari berbagai ulasan diatas, dilihat dari segi *istinbath* hukumnya dengan melihat ungkapan Imam Ahmad di atas, tidak heran jika Ibnu Qudamah sebagai Ulama kalangan Hambali menganggap fatwa Umar lebih kuat dibanding fatwa Ali.

Menurut penulis dengan melihat masalah yang ditimbulkan, penulis juga lebih condong kepada pendapat Ibnu Qudamah ini, akan tetapi tetap mengakui dan menghormati akan pendapat yang lain itu.

³² Abdul Fattah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2002, hlm. 80.

³³ *Ibid.*